

**KEABSAHAN PENETAPAN PERIZINAN  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA SETELAH  
DITERBITKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AISYAH NURUL AENI**

**NPM : 202010115154**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**KEABSAHAN PENETAPAN PERIZINAN  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA SETELAH  
DITERBITKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AISYAH NURUL AENI**

**NPM : 202010115154**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## MOTTO

*Our tomorrow may be dark, painful, difficult and we might stumble or fall down, but the stars shine brightest when the night is darkest and if the stars are hidden, we'll let moonlight guide us. If even the moon is dark let our faces be the light that helps us find our way let's reimagine our world we're huddled together tried but it's dream again.*

*Loving myself is my whole life goal that will go on till my death.*

*Kim Namjoon*

*Rabb, I trust your plan more than I trust mine. And even though it hurts now and nothing makes sense, I'm sure you will lead me to the best possible outcome, eventually. Until then, please help me keep patience and not alone, even for blink of an eye.*



## DAFTAR SINGKATAN

No.	Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
1.	UUD	Undang - Undang Dasar
2.	UU	Undang – Undang
3.	RUU	Rancangan Undang – Undang
4.	UUP	Undang - Undang Perkawinan
5.	INPRES	Intruksi Presiden
6.	PP	Peraturan Pemerintah
7.	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
8.	MK	Mahkamah Konstitusi
9.	MA	Mahkamah Agung
10.	PN	Pengadilan Negeri
11.	KHI	Kompilasi Hukum Islam
12.	Fatwa MUI	Fatwa Majelis Ulama Indonesia
13.	HAM	Hak Asasi Manusia
14.	KUHPerdata	Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
15.	BW	Burgerlijk Wetboek
16.	PPC	Peraturan Perkawinan Campuran
17.	ICRP	Indonesian Conference On Religion and Peace
18.	ISR	Indiesche Staats Regeling

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	.....	12
------------------------------------	-------	----



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keabsahan Penetapan Perizinan  
Pernikahan Beda Agama Setelah  
diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Nama Mahasiswa : Aisyah Nurul Aeni

Nomor Induk Mahasiswa : 20201011514

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Jakarta, 28 Juni 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

Heru Siswanto, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0302058801

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan  
Beda Agama Setelah diterbitkan SEMA  
Nomor 2 Tahun 2023

Nama Mahasiswa : Aisyah Nurul Aini

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115154

Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 24 Juli 2024

Skripsi

Jakarta, 30 Juli 2024  
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

Penguji I : Jantara Mauli Hutagalung, S.Pd., S.H., M.H.  
NIDN. 0308018202


Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.  
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Diana Fitriana S.H., M.H.  
NIDN. 042-039003

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Rr. Dijan Widijawito S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Nurul Aeni

NPM : 202010115154

Tempat & Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Desember 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Setelah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023” Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a blue ink signature. The signature is written over the central part of the note, which features the number '10000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'MASYARAKAT TEMPER'. The serial number 'B93ACA X314730157' is visible at the bottom of the note.

Aisyah Nurul Aeni

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Nurul Aeni  
NPM : 202010115154  
Tempat & Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Desember 2001  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEABSAHAN PENETAPAN PERIZINAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA SETELAH DITERBITKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Aisyah Nurul Aeni

## ABSTRAK

**Aisyah Nurul Aini. 202010115154. “Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Setelah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023”**

Perkawinan merupakan perbuatan dilakukan oleh pria dan wanita yang melibatkan perjanjian perkawinan yang dicatat oleh negara. Di Indonesia, perkawinan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila, yang menyatakan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat menghasilkan ketidakpastian hukum tentang status anak yang lahir dari pernikahan yang berbeda agama. Ketidakpastian ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek, seperti proses pernikahan, penetapan status hukum anak, hak dan kewajiban orang tua, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dibuat karena keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki undang-undang nasional yang berlaku untuk semua orang di Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang ini belum berarti telah mengatur semua aspek perkawinan. Karena undang-undang ini masih menimbulkan masalah bagi sebagian golongan masyarakat, salah satunya adalah pernikahan beda agama. Pasangan yang menghadapi tantangan atau konflik, seperti masalah dalam mempertahankan identitas agama mereka atau kesulitan dalam membesarkan anak - anak. Ini dapat menyebabkan bias negatif dalam memahami keberhasilan dan kebahagiaan dalam pernikahan beda agama secara umum. Tantangan hukum atau sosial yang dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan beda agama, seperti masalah pernikahan sipil, hak perwalian, atau bagaimana masyarakat memandang mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif, yang mempelajari norma hukum, moral, atau etika yang mengatur kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengevaluasi dampak Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama terkait pernikahan beda agama. Berdasarkan putusan perkara nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks dan 559/Pdt.P/2022/PN.Bks, yang mengabulkan permohonan penetapan pernikahan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan perlindungan hak beragama, termasuk hak untuk menikah tanpa diskriminasi agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang sering mengakibatkan hambatan dan konflik bagi pasangan beda agama. Dengan memperkuat komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia, SEMA ini menjadi langkah signifikan dalam memastikan penerimaan sosial dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama di Indonesia.

**Kata Kunci:** KHI, Perkawinan Beda Agama, SEMA.

## ABSTRACT

**Aisyah Nurul Aini. 202010115154.** *“The validity of the stipulation of a license for a non-religious marriage after the issuance of SEMA Number 2 of 2023”*

*Marriage is an act performed by a man and a woman involving a marriage contract that is recorded by the state. In Indonesia, marriage must be in accordance with the provisions of the 1945 Constitution based on Pancasila, which states the existence of belief in God Almighty. Marriage is also a human right that every individual has. Couples who have different religious beliefs can result in legal uncertainty about the status of children born from marriages of different religions. This uncertainty can relate to various aspects, such as the marriage process, the determination of the legal status of children, the rights and obligations of parents, as well as other issues related to family law in Indonesia.*

*Law No. 1/1974 on Marriage (UUP) was created because of the Indonesian nation's desire to have a national law that applies to all people in Indonesia. However, this law does not mean that it has regulated all aspects of marriage. Because this law still causes problems for some groups of people, one of which is interfaith marriage. Couples who face challenges or conflicts, such as problems in maintaining their religious identity or difficulties in raising children. This can lead to a negative bias in understanding the success and happiness of interfaith marriages in general. Legal or social challenges faced by couples in interfaith marriages, such as civil marriage issues, guardianship rights, or how society perceives them. The research method used in this study is the Normative Method, which studies the legal, moral, or ethical norms that govern people's lives.*

*This study evaluates the impact of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 on the protection of human rights in the context of freedom of religion related to interfaith marriage. Based on case verdicts number 91/Pdt.P/2022/PN.Bks and 559/Pdt.P/2022/PN.Bks, which granted applications for stipulation of interfaith marriages, SEMA No. 2 of 2023 affirms the protection of religious rights, including the right to marry without religious discrimination. This research highlights the importance of a clear and consistent rule of law to address the legal uncertainty that often results in obstacles and conflicts for interfaith couples. By reinforcing the state's commitment to protecting human rights, this SEMA is a significant step in ensuring social acceptance and legal protection for interfaith couples in Indonesia.*

*Keywords: Interfaith Marriage, KHI, SEMA.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul **“Keabsahan Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Setelah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023”** merupakan tugas akhir yang ditulis penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.d.D. Crim (HC) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantrada Mauli Hutagalung, S.Pd., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar selalu memberi masukan, saran, dan arahan selama penulis kuliah sampai skripsi ini selesai.

8. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Heru Siswanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk memberikan saran serta arahan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
10. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting terhadap proses Pendidikan penulis yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan.
11. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku hukum, skripsi-skripsi, dan meminjam referensi buku-buku.
12. Seluruh Karyawan Perpustakaan Nasional yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku - buku yang terkait dalam penelitian penulis dan meminjamkan referensi buku-buku.
13. Seluruh Karyawan Perpustakaan Taman Ismail Marzuki yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku yang terkait dalam penelitian penulis.
14. Teruntuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu Ayah dari penulis yang bernama Sarwan dan Mamah dari penulis yang bernama Lila Suryahwani Nasution. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, merawat, mendidik, memberikan pelajaran ilmu yang berharga dalam kehidupan, nasihat, semangat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil maupun moril, serta dukungan maupun doa-doa Mamah dan Ayah yang tidak hentinya kepada anak-anaknya terutama dalam tiap langkah penulis untuk menyusun skripsi ini sampai selesai.
15. Kepada diri saya, Aisyah Nurul Aeni terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga berada di tahap ini, memang tidak mudah banyak kejadian - kejadian yang menguras jiwa dan raga kamu, tetapi kamu berhasil telah bertahan dengan kesabaran kamu. Semangat untuk menjalani fase kehidupan yang berikutnya

semoga selalu di berikan kemudahan dan kelancaran di setiap prosesnya  
Aminn Allahumma Aminn...

16. Kepada Lee Jong Suk penulis mengucapkan terima kasih karena secara tidak langsung telah hadir memberikan warna dan semangat pada kehidupan penulis melalui karya-karya yang telah diciptakan sehingga sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini penulis mengagumi Oppa. Semoga kita segera bertemu..
17. Kepada member Bangtan Sonyeondan (BTS), Penulis mengucapkan terima kasih secara tidak langsung telah hadir pada kehidupan penulis pada segala kondisi senang ataupun sedihnya penulis, sudah menjadi penyembuh, penyemangat dari setiap luka yang ada di kehidupan penulis. Semoga kita segera bertemu..
18. Kepada seluruh teman-teman semasa kecil penulis mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi teman sedari kecil baik di segala situasi dan kondisi penulis.
19. Kakak-Kakak, dan Keponakan-Keponakan serta Saudara-Saudara yang sudah memberikan semangat yang tidak henti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada Agnes Mutiara Aprilia, Alfira Sindy Ananda, Rizkia Adelina, Lala Intan Nurcahyani selaku teman terdekat seperjuangan skripsi yang telah memberikan segala dukungan, motivasi dan semangat terhadap penulis semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya dan semoga menunaikan ibadah Haji dan bisa ke Korea bareng Aminn Allahumma Aminn
21. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum maupun diluar dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu serta selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.
22. Para sahabat-sahabat SMA yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan saran yang tidak henti kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
23. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekatku seperjuangan skripsi saat ini di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi,

semangat, saran, arahan, dan bantuan untuk menemani penulis dalam mendapatkan data penelitian penulis, sampai akhirnya skripsi ini selesai.

24. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta tidak henti-hentinya penulis ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas amal baik dengan Rahmat dan hidaya-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnakan karya ilmiah dimasa mendatang dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
MOTTO.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.2.1. Manfaat Teoretis.....	5
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	6
1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	6
1.4.1. Kerangka Konseptual .....	6
1.4.1.1. Keabsahan.....	6
1.4.1.2. Pernikahan .....	6
1.4.1.3. Pernikahan beda Agama .....	6
1.4.1.4. Hukum .....	7
1.4.1.5. Putusan Mahkamah Agung.....	7
1.4.2. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2.1. Teori Perlindungan Hukum .....	8
1.4.2.2. Teori Kepastian Hukum .....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.5. Penelitian Terdahulu .....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	15
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer .....	15
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	16
1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.6.5. Metode Analisis .....	17

<b>BAB II. TINJAUAN KEABSAHAN PENETAPAN PERIZINAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA SETELAH DITERBITKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.....</b>	<b>18</b>
2.1. Keabsahan Status Pernikahan Beda Agama.....	18
2.1.1. Dasar Hukum Perkawinan Sah.....	18
2.1.2. Sejarah Undang - Undang Perkawinan.....	20
2.1.3. Status Anak yang Sah.....	25
2.1.4. Status Anak yang tidak Sah.....	30
2.2. Pernikahan Beda Agama.....	33
2.2.1. Sejarah Pernikahan di Indonesia.....	33
2.2.2. Pernikahan Sah.....	36
2.2.3. Pernikahan Beda Agama.....	39
2.3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.....	43
<b>BAB III. PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI.....</b>	<b>47</b>
3.1. Perkawinan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	47
3.1.1. Perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.....	47
3.1.2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
3.2. Penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama Pada Pengadilan Negeri Bekasi.....	55
3.2.1. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks.....	55
3.2.2. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 559/Pdt.P/2022/PN Bks.....	59
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI.....</b>	<b>63</b>
4.1. Perlindungan Hukum Pernikahan Beda Agama Terhadap Pengadilan Negeri Bekasi Mengenai Pernikahan Beda Agama.....	63
4.1.1. Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum.....	63
4.1.2. Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	70
4.1.2.1. Kejelasan Aturan Hukum.....	71
4.2. Hasil Analisis Putusan Negeri Bekasi Mengenai Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	79
4.2.1. Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks .....	79
4.2.2. Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Nomor 559/Pdt.P/2022/PN.Bks.....	82
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN I.....	94
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	94